



PUTUSAN

Nomor 0137/Pdt.G/2018/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara **Pembatalan Hibah** antara:

Hj. Suminem binti Sanip, Pekerjaan Pensiunan Guru SD, agama Islam, pendidikan SPG/SLTA sederajat, umur 68 tahun, tempat kediaman di Jalan SD Inpres No.039, Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat I/Pembanding I**;

Kasmi binti Sanip, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan SMA, umur 50 tahun, bertempat kediaman di Desa Ramburambu Jaya, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat II/Pembanding II**;

Sukir bin Sanip, pekerjaan Jualan barang campuran, agama Islam, pendidikan SMP, umur 58 Tahun, tempat kediaman di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Turut Tergugat II/Pembanding III**; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum Dr. Kahar, S.H, M.H., alamat di Jalan Empang Nomor 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman, berdasarkan Surat Kuasa substitusi tanggal 15 Agustus 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Polewali Nomor 49/SK/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018, disebut **Pembanding. melawan**

Sumarseh alias Marseh binti Sanip, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan SMP sederajat, umur 69 tahun, tempat kediaman di Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo,

Hal 1 dari 16 Put.No.0137/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat I / Terbanding I;**

H. Sukiman bin Sanip, pekerjaan dagang barang campuran, agama Islam, pendidikan S.1 (sarjana Tehnik Bangunan), umur 66 Tahun, beralamat di Jalan SD Inpres No.039, Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat II/Terbanding II;**

Sudiman bin Sanip, Pekerjaan Supir Mobil, agama Islam, pendidikan SMP, umur 63 Tahun, tempat kediaman di Jalan SD Inpres No. 039, Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat III/Terbanding III;**

Sutar bin Sanip, Pekerjaan Pensiunan karyawan PT. Bank BRI, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, umur 60 Tahun, bertempat kediaman di Jalan Tabri No. 75, Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat IV/Terbanding IV.**

Dalam hal ini para Penggugat/Terbanding telah memberikan kuasa kepada : **Abdul Latif, S.H.,M.H.**, dan **Abdul Azis, S.H.**, Keduanya, Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum, beralamatkan di Jalan Poros Makassar Mamuju, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Tlp. 0428-52341, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Polewali Nomor 7/SK/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018.

Hj. Supainem alias Painem binti Sanip, pekerjaan Pegawai Dinas Pertanian (PNS) Agama Islam, pendidikan SPMA, umur 59 Tahun, alamat Jalan Banua Baru, Desa Kera, Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. (Kompleks Kantor Balai Penyuluhan Pertanian), sebagai **Tergugat III/Turut Terbanding I;**

Sukirman bin Sanip, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI.AD), agama Islam, pendidikan SMA, umur 57 tahun, tempat kediaman di

Hal 2 dari 16 Put.No.0137/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lambuea, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding II;**

Sulhana binti Sanip, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan SMA, umur 48 tahun, tempat kediaman di Desa Rambu-Rambu Jaya, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Turut Tergugat III/Turut Terbanding III;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl., tanggal 6 Agustus 2018 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Hibah almarhum Sanip dan almarhumah Hj. Mutti kepada Hj. Suminem (Tergugat I) terhadap objek perkara batal demi hukum.
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 973/HB/WN/XI/2006 tanggal 14 November 2006 tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan sah Hibah almarhum Sanip dan almarhumah Hj. Mutti kepada Hj. Suminem (Tergugat I) 1/3 bagian dari objek terperkara.
5. Menolak selain dan selebihnya.
6. Membebaskan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.301.000,00 (*empat juta tiga ratus satu ribu rupiah*).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding tidak puas, dan menyatakan banding melalui Kuasa Hukumnya (Dr.Kahar, S.H.,M.H.) sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl, tanggal 16 Agustus

Hal 3 dari 16 Put.No.0137/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 4 September 2018.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding pada tanggal 4 Oktober 2018 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali tanggal 4 Oktober 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2018, adapun keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut:

Keberatan Pertama

Bahwa Pengadilan Agama Polewali dalam mengadili perkara ini amat keliru, karena dalam gugatan Penggugat terdapat banyak kesalahan nama serta batas objek sengketa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, namun Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tetap melanjutkan, memperoses dengan putusan mengabulkan gugatan Penggugat. Kesalahan nama antara lain ayah dari Sanip adalah Parto bukan yang tertera dalam putusan. Demikian pula ayah dari Hj. Mutti adalah La mea, bukan yang tertera dalam putusan. Kesalahan dan kekeliruan tersebut dapat menimbulkan *error in persoan*.

Kemudian terdapat juga kesalahan batas atas objek sengketa, batas yang benar atas objek sengketa adalah

- Sebelah Utara rumah Saniman dan Sutiona,
- Sebelah Timur rumah Saoda dan Rustam,
- Sebelah Selatan jalan Inpres,
- Sebelah Barat rumah Dini.

Bahwa kesalahan tersebut menimbulkan *error in person*, serta objek yang *obscur libel* sehingga tidak sesuai dengan objek hibah dalam akta hibah.

Keberatan Kedua,

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna atau *error in factie* karena salah dalam menguraikan ahli waris Sanip, sebab tidak melibatkan

Hal 4 dari 16 Put.No.0137/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua ahli waris dari Sanip, karena Sanip selama hidupnya dua kali menikah, yakni:

- Pertama menikah dengan perempuan Ngatiyem wafat 1945, melahirkan anak:
 1. Bugel bin Sanip,
 2. Sabar bin Sanip, bukti silsila terlampir.
- Kedua menikah dengan Hj. Mutti melahirkan anak:
 1. Marseh binti Sanip
 2. Hj. Suminem binti Sanip
 3. H. Sukinem bin Sanip,
 4. Sudiman bin Sanip,
 5. Sutar bin Sanip,
 6. Hj. Supriaton Painem binti Sanip
 7. Sukir bin Sanip,
 8. Sukirman bin Sanip,
 9. Kasmi binti Sanip
 10. Sulhana binti Sanip.

Bukti sil-silah terlampir dalam memori ini.

Dengan tidak dilibatkannya semua ahli waris dalam perkara ini menjadikan kurang pihak, walaupun amarnya hanya membatalkan hibah, akan tetapi putusan ini menjadi bukti autentik yang menceritakan hubungan kewarisan Sanip.

Dari hal tersebut maka pertimbangan hakim Pengadilan Agama Polewali dalam memutus perkara ini pada halaman 18 paragraf terakhir menjadi tidak benar, karena telah mengkonstatir anak-anak Sanip tanpa melibatkan anak dari istri pertamanya bernama Bugel dan Sabar. Oleh karena itu, putusan ini sepatutnya ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Keberatan Ketiga

Bahwa pertimbangan hukum *yudex pactie* Pengadilan Agama Polewali pada halaman paragraf ketiga yang mengkosntatir bahwa Tergugat tidak dapat

Hal 5 dari 16 Put.No.0137/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa almarhum Sanip dan almarhumah Hj. Mutti mempunyai harta lain selain objek hibah, adalah pertimbangan yang keliru. Sebab;

1. Dalam jawaban Tergugat Pembanding telah menjelaskan bahwa ada harta warisan sawah dan kebun 2 Ha, dompeng adalah harta warisan sudah dijual Penggugat tanpa persetujuan ahli waris. Dalil tersebut dibenarkan oleh Penggugat dalam repliknya tanggal 21 Mei 2018, hanya saja Penggugat mendalilkan dijual sebelum ada hibah.

Dari fakta tersebut, maka beban pembuktian tentang sawah dan kebun 2 Ha serta dompeng dijual sebelum ada hibah adalah ada pada Penggugat, bahwa benar telah dijual sebelum ada hibah. Yang jelas objek tersebut benar adanya milik Sanip dan Hj. Mutti.

Dan berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat, satu pun tidak ada yang menerangkan bahwa sawah dan kebun 2 ha serta dompeng dijual sebelum ada hibah. Karena itu, menurut hukum pembuktian, kebun dan sawah tersebut tidak terbukti dijual sebelum ada hibah, karenanya penghibahan yang dilakukan oleh Sanip dan Hj. Mutti tidak melanggar batas 1/3 dari harta penghibah.

Dengan demikian alasan pembatalan hibah melanggar 1/3 dari harta penghibah menjadi tidak berdasar, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan.

2. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa motif adanya hibah karena Tergugat sebagai penerima hibah atas objek hibah telah membayar utang salah satu anak dari penghibah yang menjaminkan (borg) objek hibah ke Bank BRI yang apabila tidak dibayar maka akan dijual lelang, dan penghibah akan meninggalkan objek hibah, entah akan kemana sebab menjadi pengetahuan umum borg/jaminan atas utang pada Bank ujugnya adalah penyitaan dan penjualan lelang.

Bahwa peradilan agama sebagai peradilan yang cenderung mencari kebenaran materil, maka sepatutnya dipertimbangkan: bahwa bila tidak dibayar cicilan ke Bank sudah pasti (pengetahuan umum) akan dilelang atau dijual sehingga patutlah dipertimbangkan keberadaan Tergugat hibah sebab antara pemilik dengan Tergugat sebagai pembayar cicilan adalah

Hal 6 dari 16 Put.No.0137/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima hibah di atas objek hibah sebagai orang pembeli cuma dibungkus dengan hubungan anak kandung.

Keberatan Keempat

Bahwa putusan Pengadilan Agama Polewali tersebut amat keliru dan tidak cukup pertimbangannya sebab termuat dalam amar;

- Menyatakan Hibah almarhum Sanip dan almarhumah Hj. Mutti kepada Hj. Suminem (Tergugat I) terhadap objek perkara batal demi hukum.
- Menyatakan Akta Hibah Nomor 973/HBWN/XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006 tidak mempunyai kekuatan hukum,
- Menyatakan sah hibah almarhum Sanip dan almarhumah Hj. Mutti kepada Hj. Suminem (Tergugat I) 1/3 bagian dari objek terperkara.

Amar tersebut tidak didukung dengan pertimbangan hukum, dan bukti yang cukup. Apalagi dalam jawab menjawab muncul adanya harta penghibah berupa sawah dan kebun 2 Ha, serta dompeng yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan dengan segala hal di atas, maka Tergugat Pembanding memohon kehadiran bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar

Mengadili

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh para pembanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Polewali tertanggal 3 Agustus 2018 No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Mengadili Lagi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara timbul karenanya.

Hal 7 dari 16 Put.No.0137/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Panitera Pengadilan Agama Polewali tanggal 15 Oktober 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 22 Oktober 2018. dengan bantahan-bantahan sebagai berikut:

Bahwa adapun Putusan Pengadilan Agama Polewali tersebut di atas telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 3 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulq'adah 1439 H., dan kuasa hukum para Tergugat kini Pemohon banding menyatakan banding pada tanggal 16 Agustus 2018 selanjutnya mengajukan memori banding pada tanggal 04 Oktober 2018 telah sesuai tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang .

Bahwa pertama dan utama para Penggugat/kini para/Termohon banding dengan ini menyatakan menolak dan membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil dan dalih yang diajukan oleh para Tergugat/kini Pemohon banding dalam memori bandingnya tertanggal 04 Oktober 2018 sebagai dalil dan dalih yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima atau dikabulkan dalam tingkat banding, terkecuali dalil dan dalih yang diakui oleh para Tergugat/kini Pembanding, baik secara tegas, terang dan terperinci maupun secara tersirat diam-diam serta dapat dipandang sebagai pengakuan menurut hukum dan tidak merugikan para Penggugat/kini Termohon banding. Karena putusan Hakim Pengadilan Agama Polewali sudah benar, tepat dan obyektif yang mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh pencari keadilan, sehingga Para Penggugat/kini Terbanding telah membantah alasan banding dari Pemohon banding dengan alasan bantahan sebagai berikut :

Bantahan Pertama

Bahwa keberatan banding dari para Tergugat/kini Pemohon banding harus ditolak atau dikesampingkan karena *yudex factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya mengenai surat gugatan Para Penggugat/kini Termohon banding sudah tepat dan benar serta sempurna sebab surat gugatan

Hal 8 dari 16 Put.No.0137/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/Termohon banding telah memenuhi syarat baik syarat materil maupun syarat formil sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang secara hukum dapat dikabulkan karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali yang telah mempertimbangkan semua dalil dan dalih para pihak Penggugat dan Tergugat karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali mengenai identitas para pihak serta batas-batas objek hibah semuanya sudah tepat dan benar telah sesuai dengan surat gugatan para Penggugat/kini Terbanding dan sesuai pula dengan kenyataan dan fakta yang sebenarnya sehingga keberatan Pembanding tersebut adalah suatu keberatan yang tidak berdasar karena perkara perdata ini berproses mulai tahap pemanggilan dan pembacaan gugatan sampai kepada pembuktian para pihak Tergugat/turut Tergugat hadir memenuhi surat relas panggilan yang dikeluarkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Polewali sebagai bukti dan fakta kebenaran nama dan alamat para Tergugat (identitas) para pihak. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 yang dihadiri oleh para pihak dan pemerintah setempat terhadap obyek hibah untuk mencari data yang benar atas letak, ukuran dan batas-batas telah sesuai dengan surat gugatan para Penggugat/kini Termohon banding sehingga putusan Hakim Pengadilan Agama Polewali telah benar dan sempurna karena sesuai dengan fakta di lapangan dan gugatan para Penggugat/kini Termohon banding baik batas, luas dan letaknya sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk dikuatkan pada tingkat banding .

Bantahan Kedua

Bahwa keberatan kedua dari para Tergugat/kini Pemohon banding harus ditolak dan dikesampingkan karena *yudex factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya mengenai surat gugatan Para Penggugat/kini Termohon banding telah tepat dan benar serta sempurna sebab surat gugatan para Penggugat/kini Termohon banding telah menguraikan semua subyek sebagai ahli waris almarhum Sanip dan Almarhumah Hj. Mutti dan obyek Akta Hibah serta melibatkan semua ahli waris dalam surat gugatan karena selama hidupnya almarhum Sanip hanya sekali menikah secara resmi dan tidak pernah

Hal 9 dari 16 Put.No.0137/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi sehingga tidak menyebabkan surat gugatan para Penggugat/kini Termohon Banding kekurangan pihak dan mengenai dalil para Tergugat kini/Pemohon banding adalah tidak berdasar hukum yang menganggap gugatan para Penggugat /kini Termohon banding kekurangan pihak padahal gugatan perdata yang diajukan oleh para Penggugat/kini Termohon banding tersebut adalah menyangkut tentang gugatan pembatalan Akta Hibah yang terbit tidak sesuai ketentuan Hibah dan syariat Islam baik systemnya yang tidak transparan maupun jumlah/besarnya telah melebihi 1/3 dari jumlah harta peninggalan Penghibah karena pemberian Hibah dari Hj.Mutti kepada Tergugat I (Hj.Suminem) tanpa pemberitahuan apalagi persetujuan Para Penggugat/kini Terbanding dan Tergugat lain sebagai ahli waris yang sah dari Sanip dan Hj. Mutti.

Bantahan Ketiga

Bahwa keberatan ketiga dari para Tergugat/kini Pemohon Banding haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena putusan Pengadilan Agama Polewali sudah benar dan tepat serta sempurna dalam mempertimbangkan semua hal-hal dan kenyataan serta fakta yang terungkap dalam persidangan mulai proses tahap jawab menjawab sampai kepada tahap pembuktian dalam perkara perdata ini

Kemudian adapun mengenai alasan banding dari para Tergugat/kini Pemohon banding mengenai tanah kebun 2 Ha dan dompeng serta sawah itu adalah dalil dan dalih para Tergugat/turut Tergugat /kini Pemohon banding yang sangat tidak berdasar dan tidak dapat beralasan hukum karena sawah dan kebun serta dompeng tersebut sama sekali para Penggugat/kini Termohon banding tidak pernah mengakuinya melainkan membantahnya karena baik kebun maupun sawah itu telah dijual oleh Penghibah (orang tua para pihak) jauh sebelum meninggalnya almarhum Sanip dan almarhumah Hj.Mutti sedangkan dompeng itu bukan harta peninggalan Penghibah (almarhum Sanip) melainkan hak milik Penggugat 4 (Sutar Bin Sanip) kini Termohon Banding .

Hal 10 dari 16 Put.No.0137/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian mengenai pembayaran utang oleh salah satu dari anak Penghibah yang menjaminkan (*borg*) Sertifikat Obyek Hibah ke BANK BRI tidak ada kaitannya dengan penghibaan karena yang berutang bukan Penghibah, dan juga bukan para Penggugat/kini Termohon banding melainkan pihak lain Sukir Bin Sanip (Turut Tergugat 2) dan walaupun pembayaran kredit menunggak apalagi kredit macet obyek Hibah tidak bakal disita atau dilelang pada saat itu karena termasuk kredit kecil dan pada intinya apapun motif dalam penerbitan Akta Hibah harus transparansi untuk diketahui oleh ahli waris yang lain dan tidak melanggar ketentuan besarnya 1/3 dari harta Penghibah, karenanya permohonan banding dari Pemohon banding berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak.

Bantahan Keempat

Bahwa keberatan keempat dari para Tergugat/kini Pemohon banding haruslah dipertimbangkan, karena pertimbangan hukum Pengadilan Agama Polewali telah jelas keliru yang memberikan 1/3 bagian kepada Hj.Suminem (Tergugat I) karena Akta Hibah Nomor.973/HBWN/XI/ 2006 tanggal 14 Nopember 2006 sudah batal, karenanya putusan pengadilan Agama Polewali dalam tingkat pertama telah dapat diambil alih dan disempurnakan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar, untuk tidak memberikan 1/3 bagian kepada Hj.Suminem (Tergugat I) dalam putusan hakim tingkat banding karena Akta Hibah Nomor.973/HBWN/XI/ 2006 tanggal 14 Nopember 2006 sudah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi.

Demikianlah Kontra Memori Banding dari para Penggugat/kini Termohon banding sebagai bantahan terhadap Memori Banding dari para Tergugat /kini Pemohon banding yang tersebut diatas, maka Penggugat/kini Termohon banding memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam tingkat banding yang mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

Hal 11 dari 16 Put.No.0137/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra Banding dari Penggugat/kini Termohon banding untuk seluruhnya .
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali No.119/pdt.G/2018 / PA. Pwl .,tanggal 03 Agustus 2018.
3. Menolak atau tidak menerima alasan Banding dari para Tergugat/kini Pemohon Banding seluruhnya
4. Menghukum para Tergugat /kini Pemohon Banding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepadaPembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sesuai surat pemberitahuan tanggal 15 Oktober 2018 dan kepadaTerbanding melalui Kuasanya pada tanggal 15 Oktober 2018, tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali tanggal 7 Nopember 2018.

Bahwa Permohonan banding Pembanding yang dikirim dengan Surat Pengantar tanggal 6 Nopember 2018 Nomor W20-A22/988/HK.05/XI/2018, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 8 Nopember 2018 dan telah didaftarkan pada tanggal 12 Nopember 2018 dengan nomor register 0137/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali dan bukti pembayaran panjar biaya perkara banding yang distorkan melalui Bank BRI, masing-masing dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2018, atas putusan Majelis Hakim yang diucapkan pada tanggal 6 Agustus 2018, maka permohonan banding Pembanding telah diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.

Hal 12 dari 16 Put.No.0137/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding pada saat beracara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II, sedangkan Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III, tidak mengajukan banding, dan para Pembanding dalam mengajukan permohonan bandingnya telah memberi kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum an. Dr. Kahar, S.H, M.H., beralamat di jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman, dengan Surat Kuasa dalam bentuk Surat Kuasa Substitusi tanggal 15 Agustus 2018, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memberi pertimbangan keberatan pokok Pembanding, perlu lebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam melakukan pelimpahan kekuasaan/ kepentingannya kepada kuasa hukum selain bertindak untuk diri sendiri juga mewakili kepentingan Tergugat II yang didasarkan atas surat kuasa insidentil tanggal 11 Mei 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 11 Mei 2018, Nomor 30/SK/V/2018/PA.Pwl., dan ternyata dalam surat kuasa insidentil *a quo* tidak menyebutkan secara jelas dan tegas adanya kewenangan penerima kuasa untuk melakukan tindakan pelimpahan kuasa (substitusi) kepada kuasa hukum yang lain dan kewenangannya mewakili pemberi kuasa juga tidak dinyatakan berlaku sampai pada tingkat banding hal tersebut sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 117 K/Sip/1955, tanggal 08 Mei 1958, oleh karena itu Tergugat I / Pembanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan tindakan hukum diluar batas kewenangan yang diterimanya dari pemberi Kuasa, dan surat kuasa substitusi *a quo* patut dinilai cacat formil dan tidak dapat menjadi dasar kuasa hukum mewakili kepentingan Tergugat II/Pembanding mengajukan Banding.

Menimbang, bahwa surat kuasa substitusi tanggal 15 Agustus 2018, memberi kewenangan kepada kuasa hukum untuk mewakili kepentingan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk mengajukan permohonan banding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, namun dalam surat kuasa subtitusi tersebut dibuat dan ditanda tangani hanya oleh Tergugat I/

Hal 13 dari 16 Put.No.0137/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding bersama dengan Advokat/Kuasa hukum Dr.Kahar,S.H, M.H, sedangkan Turut Tergugat II/Pembanding tidak ikut bertanda tangan dalam surat Kuasa Substitusi *a quo*, sehingga Turut Tergugat II/Pembanding tidak dapat dianggap telah memberi kewenangan kepada kuasa hukum untuk mewakili kepentingannya, karenanya kuasa hukum/Advokat Dr.Kahar,S.H, M.H, juga tidak dapat mewakili kepentingan Turut Tergugat II/Pembanding dalam mengajukan banding.

Menimbang, bahwa demikian pula surat Kuasa Substitusi tanggal 15 Agustus 2018, dalam uraian kewenangan yang dilimpahkan kepada kuasa hukum hanya menyebutkan untuk bertindak sebagai kuasa dari Pembanding melawan para Terbanding mengenai sebidang tanah pekarangan dan rumah di atasnya seluas 923 M2 tanpa menyebutkan secara tegas dan jelas jenis perkara yang menjadi sengketa antara Pembanding dan Terbanding, sehingga surat kuasa *a quo* dikategorikan bersifat umum dan tidak dapat menjadi dasar Advokat/kuasa hukum mewakili kepentingan Pembanding beracara pada pengadilan tingkat banding sesuai maksud SEMA No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, karenanya permohonan banding Pembanding dengan akta banding yang ditanda tangani oleh kuasa hukumnya dinilai cacat yuridis dan kuasa hukum/Advokat tersebut tidak dapat menjadi pihak formil mewakili kepentingan para Pembanding pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan banding Pembanding dengan akta banding yang ditanda tangani dan diajukan oleh kuasa hukum/Advokat Dr.Kahar,S.H, M.H, tanggal 16 Agustus 2018, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak diterima sehingga Pembanding dianggap pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan banding *a quo* dibebankan kepada Pembanding sesuai maksud Pasal 192 ayat (1) R.bg.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal 14 dari 16 Put.No.0137/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 *Hijriah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mahmud, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H dan Dr. H. Mame Sadafal, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 13 Nopember 2018, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF, M.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Mame Sadafal. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mahmud, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.Hasmawati HF, M.H.

Hal 15 dari 16 Put.No.0137/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Abd. Razak.

Hal 16 dari 16 Put.No.0137/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)